

PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA PEMBIAYAAN UNIT USAHA DI YAYASAN WAKAF AL KAFFAH BINJAI

Annisa Novianti AR¹, Annisa Putri², Aulia Trinanda³, Echi Evilia⁴, Fitria Wulandari⁵, Muhammad Nur Iqbal⁶

annisanoviantiar04@gmail.com, annisavivo955@gmail.com,
auliatrinanda7@gmail.com, echievilia269@gmail.com,
fitriawulandari706@gmail.com, muhammadnuriqbal@insan.ac.id.

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah pada pembiayaan unit usaha di Yayasan Wakaf AlKaffah Binjai serta mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 melalui akad yang jelas, transparan, serta disepakati bersama antara koperasi dan anggota. Sistem pembiayaan dilakukan melalui pembelian barang sesuai kebutuhan anggota tanpa pemberian uang secara langsung, sedangkan pembayaran dilakukan melalui pemotongan gaji setiap bulan sehingga mampu meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran. Dengan demikian, penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah dinilai mampu mendukung pengembangan ekonomi umat melalui sistem pembiayaan yang adil dan sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: akad musyarakah mutanaqisah, pembiayaan syariah, koperasi syariah, ekonomi Islam.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah contract in business unit financing at Yayasan Wakaf AlKaffah Binjai and to determine its conformity with Islamic economic principles. This research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah contract had been carried out in accordance with sharia principles and DSN-MUI Fatwa Number 73 of 2008 through clear, transparent agreements mutually agreed upon by the cooperative and its members. The financing system was implemented through the purchase of goods according to members' needs without directly providing cash, while payments were made through monthly salary deductions to minimize the risk of late payments.

Therefore, the implementation of the Musyarakah Mutanaqisah contract is considered capable of supporting the development of the community's economy through a fair financing system in accordance with Islamic law.

Keywords: *musyarakah mutanaqisah contract, Islamic financing, sharia cooperative, Islamic economics.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, khususnya pada sektor koperasi syariah yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan modal berdasarkan prinsip kebersamaan, keadilan, dan transparansi. Sebagai lembaga ekonomi berbasis syariah, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana bisnis, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Andin & Citra, 2026)

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan akad-akad syariah dalam berbagai bentuk pembiayaan, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Salah satu akad yang mulai banyak diterapkan adalah akad *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), yaitu akad kerja sama kepemilikan antara dua pihak yang porsi kepemilikannya berkurang secara bertahap karena adanya pembelian bagian modal oleh salah satu pihak. Akad ini dinilai lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip syariah karena menekankan konsep kemitraan, keadilan, dan pembagian keuntungan maupun risiko secara bersama-sama (Asyiqin, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip amanah merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu maupun lembaga yang mengelola harta atau kepentingan orang lain. (Angelia & Hendra, 2026).

Penerapan akad-akad syariah dalam pembiayaan, termasuk *musyarakah mutanaqisah*, tidak dapat terlepas dari kerangka Maqashid Syariah sebagai tujuan utama hukum Islam. Maharani dan Hendra (2026) menegaskan bahwa nilai-nilai maqashid seperti perlindungan harta (*hifz al-mal*) telah terimplementasi secara substantif dalam praktik ekonomi berbasis syariah di tingkat lokal, meskipun pemahaman konseptualnya masih perlu diperkuat. (Maharani dan Hendra, 2026).

Dalam praktiknya, akad musyarakah mutanaqisah tidak hanya digunakan pada pembiayaan kepemilikan rumah, tetapi juga mulai diterapkan pada pembiayaan unit usaha di berbagai lembaga dan yayasan berbasis syariah. Penerapan akad ini dianggap mampu membantu pengembangan usaha karena memberikan kesempatan kepada pengelola usaha untuk memperoleh tambahan modal tanpa menggunakan sistem bunga sebagaimana pada pembiayaan konvensional. Selain itu, sistem kepemilikan yang berkurang secara bertahap memberikan kemudahan bagi pihak pengelola usaha untuk memiliki aset atau modal usaha secara penuh di akhir periode akad (Ritonga, 2023).

Yayasan Wakaf Alkaffah sebagai salah satu lembaga berbasis wakaf dan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi umat

melalui pembiayaan unit usaha. Dalam menjalankan aktivitas pembiayaannya, penerapan akad musyarakah mutanaqisah menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Dengan adanya akad tersebut, hubungan antara yayasan dan pengelola usaha tidak hanya sebatas kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra yang saling bekerja sama dalam mengembangkan usaha dan memperoleh keuntungan bersama.

Namun demikian, penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan unit usaha masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap mekanisme akad, risiko pembiayaan, hingga pengelolaan pembagian keuntungan yang harus dilakukan secara transparan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi akad MMQ memerlukan pengawasan yang baik agar tetap sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Mareta, 2022).

Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan unit usaha menjadi penting untuk dilakukan, khususnya pada Yayasan Wakaf Alkaffah Binjai, guna mengetahui bagaimana mekanisme penerapan akad tersebut serta kontribusinya dalam mendukung perkembangan usaha berbasis syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad musyarakah mutanaqisah pada pembiayaan unit usaha di Yayasan Wakaf Alkaffah Binjai serta melihat sejauh mana akad tersebut mampu memberikan manfaat dalam pengembangan usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

Musyarakah Mutanaqisah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu aset atau modal, di mana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang secara bertahap karena dibeli oleh pihak lainnya (DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008).

Dalam praktik perbankan syariah, akad ini umumnya digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR syariah). Pada awal akad, bank dan nasabah bersama-sama membeli suatu aset sesuai porsi modal masing-masing. Setelah itu, nasabah menyewa atau menggunakan aset tersebut sambil secara bertahap membeli porsi kepemilikan bank hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah.

Dengan demikian, *Musyarakah Mutanaqisah* tidak hanya berfungsi sebagai akad kerja sama kepemilikan, tetapi juga melibatkan unsur sewa (*ijarah*) dan jual beli (*bai'*). Kombinasi ini menjadikan akad MMQ lebih fleksibel dalam praktik pembiayaan modern.

2. Dasar Hukum Akad *Musyarakah Mutanaqisah*

Dasar hukum *Musyarakah Mutanaqisah* berasal dari Al-Qur'an, Hadis, dan ketentuan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman praktik ekonomi syariah di

Indonesia.

a. Al – Qur'an

Allah SWT berfirman dalam QS. Shad ayat 24 yang menjelaskan tentang praktik kerja sama (syirkah):

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat”.(QS. Shad : 24)

Ayat ini menunjukkan bahwa kerja sama dalam kepemilikan atau usaha diperbolehkan selama dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain.

b. Hadis

Rasulullah SAW bersabda: “Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lain.” (HR. Abu Dawud, Abu Hurairah). Hadis ini menjadi dasar bahwa syirkah atau kerja sama dalam Islam diperbolehkan selama dijalankan dengan amanah dan kejujuran.

c. Fatwa DSN-MUI

Di Indonesia, dasar hukum utama Musyarakah Mutanaqisah adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqisah* yang menyatakan bahwa akad ini boleh (mubah) selama sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, implementasinya juga dijelaskan dalam ketentuan DSN-MUI tentang pedoman pelaksanaan *Musyarakah Mutanaqisah* dalam produk pembiayaan perbankan syariah (DSN-MUI, 2013).

3. Rukun Dan Syarat Akad Musyarakah Mutanaqisah

Dalam hukum Islam, rukun adalah unsur pokok yang harus ada agar akad dianggap sah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal atau tidak sah. Berikut rukun akad Musyarakah Mutanaqisah diantaranya :

- Para Pihak yang Berakad (*Syarik*)
- Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)
- Modal (*Ra'sul Mal*)
- Ijab dan Qabul (*Shighat*)

Selain rukun, ada syarat yang harus dipenuhi agar akad berjalan sesuai syariah. syarat akad musyarakah mutanaqisah diantara :

- a. Porsi Kepemilikan Harus Jelas
- b. Mekanisme Pengurangan Kepemilikan Harus Disepakati
- c. Adanya Akad Ijarah (Sewa)
- d. Tidak Mengandung Riba
- e. Pembagian Keuntungan dan Risiko Harus Adil

4. Badan Usaha Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai

Badan usaha Yayasan Wakaf Al kaffah Binjai dibentuk sebagai upaya mengembangkan ekonomi umat Islam melalui berbagai unit usaha berbasis syariah. Salah satu unit usahanya adalah Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah yang berdiri berdasarkan Badan Hukum Nomor 40/BH/518/2006 tanggal 30 Januari 2006. Koperasi ini bertujuan membantu anggota dalam meningkatkan usaha, menjalin kerja sama dengan Kaffah Mart, serta melakukan jual beli (*murabahah*) sesuai kebutuhan anggota.

Selain itu, Yayasan Wakaf Alkaffah juga mendirikan Kaffah Mart yang berasal dari gagasan anggota jama'ah Tahsin dan Tadabbur Al-Qur'an Alkaffah untuk mendukung perekonomian umat Islam di Kota Binjai. Kaffah Mart yang kemudian berubah menjadi Kaffah Mart Spirit 212 bertujuan menjadi solusi bagi umat Islam agar dapat berbelanja kepada sesama muslim serta memperkuat ekonomi umat.

Yayasan juga membangun Alkaffah R.O (*Reverse Osmosis*) pada 1 Muharram 1440 H untuk memenuhi kebutuhan pengisian ulang air galon di lingkungan yayasan dan masyarakat sekitar, khususnya daerah Rambung. Selanjutnya, usaha Air Mineral Kaffah-Qu yang berdiri pada bulan Syaban 1441 H atau Maret 2020 diproduksi dari mata air alami di Bahorok, Langkat. Kehadiran Kaffah-Qu bertujuan memenuhi kebutuhan air mineral masyarakat sekaligus menjadi alternatif produk muslim serta mendukung perkembangan ekonomi umat Islam (Zulfahziah, dkk, 2021).

5. Konsep Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Dalam Pembiayaan Unit Usaha Syariah

Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dengan penyertaan modal bersama, dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang secara bertahap hingga menjadi milik pihak lainnya. Akad ini menerapkan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan bagi hasil (Asyiqin 2024).

Dalam ekonomi syariah, akad MMQ digunakan sebagai pembiayaan usaha produktif karena mampu menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan mendukung pengembangan ekonomi umat (Nastiti, 2022). Konsep ini dapat dikaitkan dengan unit usaha Yayasan Wakaf Alkaffah Binjai seperti Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah, Kaffah Mart, Alkaffah R.O, dan Air Mineral Kaffah-Qu yang dibangun untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi umat Islam.

Koperasi Syariah Ummahat Al Kaffah menjalankan pembiayaan dan penyediaan kebutuhan anggota berdasarkan prinsip syariah. Kaffah Mart hadir sebagai market syariah untuk mendukung perdagangan sesama muslim, sedangkan Alkaffah R.O dan Air Mineral Kaffah-Qu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Dengan demikian, konsep Musyarakah Mutanaqisah relevan digunakan dalam pembiayaan dan pengembangan unit usaha berbasis syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan unit usaha di Yayasan Wakaf AlKaffah Binjai. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai proses penerapan akad tersebut, mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga praktiknya dalam pembiayaan unit usaha. Melalui metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang rinci dan komprehensif terkait penerapan akad musyarakah mutanaqisah di Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai.

Penelitian mengenai penerapan akad musyarakah mutanaqisah di Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai ini menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam bagian unit usaha untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai proses dan penerapan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan unit usaha di yayasan tersebut. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Penerapan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* Dalam Pembiayaan Unit Usaha Di Yayasan Wakaf AlKaffah Binjai

Penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* dalam pembiayaan unit usaha merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip syariah yang menekankan adanya kerja sama, keterbukaan, dan kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, akad ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pembiayaan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menentukan mekanisme pengadaan barang, penetapan kewajiban, serta proses pembayaran yang dilakukan oleh anggota. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah di Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Koperasi, yaitu Umami Arianda Yani.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Umami Arianda Yani selaku Sekretaris Koperasi (narasumber), diketahui bahwa:

“Pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah dilakukan melalui akad yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Anggota yang mengajukan pembiayaan terlebih dahulu menjelaskan jenis serta spesifikasi barang yang dibutuhkan, seperti handphone, laptop, atau kebutuhan lainnya. Selanjutnya, koperasi memberikan mandat kepada pengurus untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan permintaan anggota. Setelah barang tersedia, dilakukan akad pembiayaan yang mencakup penetapan harga dan jangka waktu pembayaran berdasarkan kesepakatan bersama antara koperasi dan anggota.”(Yani, 2026).

“Koperasi tidak memberikan dana tunai secara langsung kepada anggota, melainkan membelikan barang sesuai kebutuhan yang telah diajukan. Mekanisme tersebut diterapkan agar penggunaan pembiayaan tetap sesuai dengan akad yang telah disepakati sejak awal. Sebagai contoh, apabila anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian handphone, maka dana pembiayaan hanya digunakan untuk membeli handphone dan tidak dapat dialihkan untuk kebutuhan lain di luar kesepakatan. Menurutnya, sistem ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi, kejelasan akad, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pembiayaan syariah.” (Yani, 2026).

“Pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan gaji setiap bulan sehingga memudahkan anggota dalam memenuhi kewajibannya serta dapat meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran.”(Yani, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa penerapan akad musyarakah mutanaqisah dalam pembiayaan unit usaha di Yayasan Wakaf AlKaffah Binjai dilaksanakan melalui mekanisme yang mengedepankan kejelasan akad, transparansi, dan kesesuaian penggunaan pembiayaan dengan tujuan yang telah disepakati. Koperasi tidak menyerahkan dana tunai kepada anggota, melainkan melakukan pembelian barang yang dibutuhkan anggota sesuai pengajuan yang telah disetujui, sehingga penggunaan dana dapat dikontrol dan terhindar dari penyalahgunaan. Setiap tahapan pembiayaan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai jenis barang, harga, dan jangka waktu pembayaran. Selain itu, sistem pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji setiap bulan menunjukkan adanya upaya koperasi dalam menjaga kelancaran pembayaran serta meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah telah mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan tanggung jawab, keterbukaan, dan kepastian dalam transaksi pembiayaan.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Di Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah

Prinsip-prinsip syariah merupakan landasan utama yang membedakan lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam pelaksanaannya, setiap kegiatan pembiayaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi,

tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi para pihak. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ummi Arianda Yani selaku Sekretaris Koperasi, diperoleh penjelasan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaan yang dijalankan koperasi.

Ummi Arianda Yani selaku narasumber menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah telah menerapkan prinsip-prinsip syariah yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Beliau menjelaskan bahwa koperasi ini merupakan koperasi berbasis syariah yang keanggotaannya dikhususkan bagi para guru di lingkungan Yayasan. Selain itu, tujuan utama didirikannya koperasi bukan semata-mata sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai sarana untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota melalui mekanisme pembiayaan barang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.” (Yani, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah pada pembiayaan di Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan syariah yang berlaku, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Hal ini terlihat dari mekanisme pembiayaan yang tidak berorientasi pada pemberian pinjaman berbunga, melainkan pada pemenuhan kebutuhan anggota melalui pembiayaan barang yang sesuai dengan akad syariah. Koperasi juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang bertujuan membantu dan meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya para guru di lingkungan Yayasan, dengan tetap mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan demikian, pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai tolong-menolong dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

3. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Menerapkan Musyarakah Mutanaqisah Pada Pembiayaan Unit Usaha Di Yayasan Wakaf AlKaffah Binjai

Dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis syariah, berbagai kendala dapat muncul baik yang berasal dari pihak anggota maupun dari mekanisme pengelolaan pembiayaan itu sendiri. Kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan akad serta kelancaran pengembalian pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* agar dapat diketahui upaya yang dilakukan koperasi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ummi Arianda Yani selaku Sekretaris Koperasi, diperoleh informasi mengenai kendala yang pernah

dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah Ummahat AlKaffah.

Ummi Arianda Yani, menyatakan bahwa:

“Sebelumnya koperasi juga pernah memberikan pembiayaan kepada masyarakat umum, namun mengalami kendala dalam pengembalian angsuran. Oleh karena itu, pembiayaan kemudian difokuskan kepada guru-guru di lingkungan yayasan karena sistem pembayaran dinilai lebih tertib dan terjamin.”(Yani, 2026).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kendala utama dalam penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah pada pembiayaan unit usaha di Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai berkaitan dengan risiko pengembalian angsuran dari penerima pembiayaan. Pengalaman koperasi dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat umum menunjukkan adanya hambatan berupa keterlambatan dan ketidaklancaran pembayaran angsuran, sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan pengelolaan dana koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, koperasi mengambil kebijakan dengan memfokuskan pembiayaan kepada guru-guru di lingkungan yayasan yang memiliki pendapatan tetap dan sistem pembayaran yang lebih terkontrol melalui pemotongan gaji. Kebijakan ini dinilai mampu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga stabilitas keuangan koperasi. Meskipun menghadapi kendala dalam aspek pengembalian angsuran, penerapan akad Musyarakah Mutanaqisah tetap dilaksanakan sesuai prinsip syariah dengan mengedepankan kejelasan akad, transparansi transaksi, dan kesepakatan bersama antara koperasi dan anggota.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada pembiayaan unit usaha di Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 73 Tahun 2008. Pelaksanaan pembiayaan dilakukan melalui akad yang jelas, transparan, dan disepakati bersama antara koperasi dan anggota. Selain itu, sistem pembayaran melalui pemotongan gaji dinilai mampu meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran serta mendukung pengembangan ekonomi umat melalui pembiayaan yang adil dan sesuai syariat Islam.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai terus meningkatkan pemahaman anggota mengenai mekanisme akad *Musyarakah Mutanaqisah* melalui sosialisasi dan edukasi secara berkala. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan akad dan transparansi pembiayaan perlu terus ditingkatkan agar praktik pembiayaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi perkembangan ekonomi umat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*, hadis tentang syirkah (Riwayat Abu Hurairah).
- Asyiqin, Istianah Zainal., & Alfurqon, Fe Fikran. (2024). *Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing In Indonesia And Addressing Murabahah Vulnerabilities*. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 31, No.1.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2008). *Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2013). *Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqisah dalam Produk Pembiayaan*.
- Maharani, Citra dan Hendra. "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Aktivitas Ekonomi UMKM di Kota Binjai." *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 22–32.
- Mareta, Hany., Hariono., & Susianti Nurul. (2022). Penerapan Prinsip 5p Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada PT. BANK NTB SYARIAH. *IBF Journal: Perbankan Syariah & Keuangan*. P ISSN : 2828-4402 E ISSN : 2963-9034.
- Nastiti, Ari Sita. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Az-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Volume 7, No. 1.
- Ritonga, Vera Ayu Ningsih. (2023). Prosedur Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* Pada Bank Syariah Indonesia KC Kuta Cane. *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*. Vol. 1 No. 4.
- Santi, A. A. R., & Farza, T. C. N. (2026). Hubungan literasi keuangan syariah dengan efektivitas pengelolaan modal Koperasi Kelurahan Merah Putih, Binjai Barat. *El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 96–106.
- Utami Angelia & Hendra, (2026), Implementasi prinsip amanah dan transparansi dalam layanan BSI Kc Binjai, *El Rayyan : Jurnal Perbankan Syariah* 5(1), 108-116.
- Zulfahziah, dkk. (2021). *JEDDAH: Jejak Dalam Dakwah Islamic Center Yayasan Wakaf Alkaffah Binjai*.
- Yani, Arianda. 2026. Wawancara tentang Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Koperasi Ummahat AlKaffah. Wawancara pribadi, Binjai, 13 Mei 2026.